



PUTUSAN

Nomor 61/PDT/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- I. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Brigjen Pol Dr. Rudi Sufahyadi) Dalam Jabatannya selaku Kapolda dan selaku Pribadi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I ;
- II. Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah (Kombes Pol Hari Sarwono, S.Ik., M. Hum) Dalam Jabatannya selaku Ditresnarkoba dan selaku Pribadi, selanjutnya disebut Pembanding II semula Tergugat II;
- III. Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah (AKBP P. Sembiring, S.Ik) Dalam Jabatannya selaku Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah dan selaku Pribadi, selanjutnya disebut Pembanding III semula Tergugat III;
- IV. AKP. Dewa Nyoman Sujendra, S.H., Selaku Penyidik dan selaku Pribadi, selanjutnya disebut Tergugat IV;
- V. Bripka Muhammad Savar, S.H. Selaku Penyidik dan selaku Pribadi, selanjutnya disebut Tergugat V;
- VI. Brigadir Muhamad, selaku Penyidik Pembantu dan selaku pribadi, selanjutnya di sebut sebagai Pembanding VI semula Tergugat VI;
- VII. Bripka Romi Jaya, selaku Penyidik Pembantu dan selaku Pribadi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Tergugat VII;
- VIII. Bripka Rawang Susilo, selaku Penyidik Pembantu dan selaku Pribadi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Tergugat VIII;
- IX. Brigadir Andi Rahmat, selaku Penyidik Pembantu dan selaku Pribadi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX semula Tergugat IX;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X. Brigadir Adhan AR, selaku penyidik pembantu dan selaku pribadi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding X semula Tergugat X;
- XI. Brigadir Lubis, selaku penyidik pembantu dan selaku pribadi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XI semula Tergugat XI;
- XII. Briptu Budiman, selaku Penyidik Pembantu dan selaku Pribadi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XII semula Tergugat XII;
- XIII. Bripta Moh. Ripadil, selaku Penyidik Pembantu dan selaku Pribadi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIII semula Tergugat XIII;
- XIV. AKP Harry Burhanuddin, selaku Penyidik dan selaku Pribadi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIV semula Tergugat XIV;
- XV. Bripta Supandi Nasir, selaku Penyidik dan selaku Pribadi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XV semula Tergugat XV;
- XVI. Bripta Lukman, S.H, selaku Penyidik Pembantu dan selaku Pribadi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVI semula Tergugat XVI;
- XVII. Briptu Mirwanto T, selaku Penyidik Pembantu dan selaku Pribadi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVII semula Tergugat XVII;

Dalam hal ini Tergugat I s.d Tergugat XVII memberikan kuasa kepada IPTU HAMKA MUHAMMAD, S.H, dkk tertanggal 4 Januari 2017 yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat

M E L A W A N :

HASRUL AHMAD, Berkedudukan di Jl. Ketapang No. 11 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSLIM MAMULAI, S.H., M.H, SUGIHARTO, S.H., M.H, EKI RASYID, S.H, YOHANES BUDIMAN, S.H., M.H, HIZBUDIN D. WAHAB, S.H., SOEHARDI ABIDIN, S.H dan HARTONO, S.H., M.H beralamat di Jln. R.A. Kartini No. 8 Kota Palu Propinsi Sulawesi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT PAL



Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Desember 2016 Nomor : 303/SK/2016/PN. Palu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 61/PDT/2017/PT PAL tanggal 18 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 148/Pdt.G/2016/PN Pal dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Desember 2016 dengan Register Nomor 148/Pdt.G/2016/PN Pal telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemohon dalam pengajuan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Palu dengan registrasi perkara No. 16/Pid.Pra/2016/PN Pal tertanggal 23 Nopember 2016 sehubungan dengan tindakan Penangkapan, Penetapan sebagai Tersangka, tindakan Penahanan dan Penyitaan yang tidak sah serta pelanggaran hak asasi pemohon;
2. Bahwa permohonan Praperadilan tersebut oleh Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 5 Desember 2016 telah memutuskan "Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon sebahagian yang secara limitatif, Menyatakan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak sah, Menyatakan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon, sepanjang terhadap benda-benda pribadi milik Pemohon adalah tidak sah, Memerintahkan Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari tahanan dan mengembalikan barang-barang pribadi milik Pemohon yang disita berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nomor Pol DN 3054 NN dan 1 (satu) buah hand phone merek Acus warna hitam dikembalikan kepada Pemohon, Memerintahkan Termohon untuk segera melaksanakan putusan ini, menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya, membebankan biaya permohonan ini kepada Negara";

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas putusan Praperadilan dimaksud, Para Tergugat dengan sikap arogan tetap tidak mau melaksanakan isi putusan Praperadilan tersebut dengan berbagai alasan yang tidak berdasarkan hukum, faktanya nanti pada tanggal 7 Desember 2016 sekitar jam 17.30 wita Tergugat mau melaksanakan isi putusan Praperadilan dengan sikap yang pura-pura taat dan patuh pada isi putusan Praperadilan No.16/Pid.Pra/2016/PN.Pal tanggal 5 Desember 2016;
4. Bahwa Penggugat beralasan hukum mengatakan pelaksanaan putusan Praperadilan No.16/Pid.Pra/2016/PN Pal tanggal 5 Desember 2016 oleh Para tergugat hanyalah sikap yang pura-pura karena faktanya ketika Penggugat baru keluar dari halaman kantor Para Tergugat yang jaraknya kurang lebih 3 meter dan sementara menghidupkan motor langsung ditangkap dan diborgol oleh Para Tergugat dengan dasar dugaan dan barang bukti yang sama, padahal perkara yang disangkakan Para Tergugat kepada Penggugat telah selesai diperiksa dan telah memperoleh keputusan yang bersifat tetap;
5. Bahwa atas tindakan Penangkapan, Penetapan Tersangka, Penahanan serta Penyitaan yang tidak sah oleh Para Tergugat yang melanggar hak azasi Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan kembali keberatan dengan mengajukan Permohonan Praperadilan yang kedua kalinya tertanggal 13 Desember 2016 yang terdaftar dengan registrasi No.17/Pid.Pra/2016/PN Pal pada Pengadilan Negeri Palu;
6. Bahwa permohonan Praperadilan tersebut oleh Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 23 Desember 2016 telah memutuskan "Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon sebahagian yang secara limitatif Menyatakan bahwa Penangkapan serta penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak sah, Menyatakan bahwa perkara yang disangkakan kepada Pemohon tidak dapat dilanjutkan, Menyatakan tindakan penyitaan terhadap barang/benda pribadi Pemohon yang dilakukan oleh Termohon tidak sah, Memerintahkan Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari tahanan dan mengembalikan/mengeluarkan benda/barang yang disita yakni 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nomor Pol tidak sah DN 3054 NN dan 1 (satu) buah hand phone merek Asus warna hitam dikembalikan kepada Pemohon, Menghukum Termohon untuk segera melaksanakan isi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT PAL



putusan Praperadilan ini tanpa syarat, Menghukum Termohon untuk memulihkan dan merehabilitasi nama baik Pemohon, Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara, Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya";

7. Bahwa lagi-lagi Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk segera melaksanakan isi putusan Praperadilan No.17/Pid.Pra/2016/PN.Pal tanggal 23 Desember 2016 dengan berbagai alasan yang tidak berdasarkan hukum, dan sampai saat didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Palu Para Tergugat belum melaksanakan isi putusan dimaksud;
8. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah melanggar Undang-undang karena telah bertindak sewenang-wenang terhadap Penggugat sudah dipastikan merupakan Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata "*Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*";
9. Bahwa demikian pula tindakan Para Tergugat melanggar Undang-Undang sebagai pejabat yang mempunyai kekuasaan dan karena kekuasaan itu pula telah bertindak dengan sewenang-wenang maka sesuai dengan Undang- undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 9 ayat (1) dinyatakan"*Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi*";
10. Bahwa selanjutnya tindakan Para Tergugat yang melanggar hak asasi Penggugat sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17 "*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar*";
11. Bahwa Para Tergugat telah nyata melanggar Undang-undang sebagaimana yang tersebut pada poin 8, 9 dan poin 10 diatas

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT PAL



mencerminkan sikap yang tidak taat dan tunduk pada asas profesionalitas dan asas kepastian hukum kepada Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) KUHAP "*Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku*" dan demikian juga hal yang sama ditegaskan Dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 19 ayat (1) disebutkan "*Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia*";

12. Bahwa akumulasi tindakan Para Tergugat tersebut diatas, telah nyata menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril bagi Penggugat, sebagai berikut:

- Kerugian Materil yaitu, hilangnya kebebasan untuk berusaha dan bekerja sebagai buruh/karyawan yang semestinya diperoleh Penggugat terhitung sejak ditangkap tanggal 3 Nopember 2016 untuk setiap harinya adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan harus dibayar secara tanggung renteng yang jumlahnya akan terus bertambah hingga Penggugat dikeluarkan/dibebaskan dari tahanan Polda Sulteng atau putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;
- Kerugian Immateril yaitu, kerugian akibat tindakan Para Tergugat yang telah menimbulkan beban psychologis, rasa ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup Penggugat yang jika dinilai dalam bentuk rupiah adalah sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk setiap harinya dan dibayar secara tanggung renteng, yang dihitung sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai Penggugat dikeluarkan/dibebaskan dari tahanan Polda Sulteng atau putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti atau dieksekusi;

13. Bahwa Penggugat khawatir Para Tergugat akan lalai memenuhi putusan perkara ini , maka wajar dan patut pula menurut hukum Penggugat Mohon agar Pengadilan Negeri Palu meletakkan sita jaminan (CB) terhadap harta-harta benda baik bergerak maupun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak milik Para Tergugat yang ada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu dan/atau wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari;

14. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat jika sengaja melalaikan isi putusan perkara ini, maka patut pula Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palu dibebankan uang paksa (dwang som) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan nantinya adalah sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa Penggugat mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat dalam mengajukan gugatan ini, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum pula untuk menjalankan isi putusan terlebih dahulu (uit voer baar bij voraad) secara seketika tanpa syarat, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palu, atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang melakukan Penangkapan, Penetapan Tersangka, tindakan Penahanan serta Penyitaan yang tidak sah kepada Penggugat yang tidak melaksanakan isi putusan Praperadilan No.16/Pid.Pra/2016/PN Pal tanggal 5 Desember 2016 dan isi putusan Praperadilan No.17/Pid.Pra/2016/PN Pal tanggal 23 Desember 2016 adalah Perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil yang diderita Penggugat yang dihitung sejak tanggal 3 Nopember 2016 yakni sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya hingga Tergugat membebaskan/mengeluarkan Penggugat dari tahanan Polda Sulteng atau putusan berkekuatan hukum tetap dan pasti atau dieksekusi;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateril yang diderita Penggugat yang dihitung sejak tanggal 3 Nopember 2016 yakni sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap harinya hingga Tergugat membebaskan/mengeluarkan Penggugat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan Polda Sulteng atau putusan berkekuatan hukum tetap dan pasti atau dieksekusi;

6. Menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang som) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/secara serta merta (uit voer baar bij voraad) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;
8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada Para Tergugat;

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 148/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 5 Juni 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan isi putusan Praperadilan No.16/Pid.Pra/2016/PN Pal tanggal 5 Desember 2016 dan isi putusan Praperadilan No.17/Pid.Pra/2016/PN Pal tanggal 23 Desember 2016 adalah Perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 03 November 2016 sampai dengan dikeluarkannya Terdakwa dari tahanan yaitu tanggal 27 Desember 2016, yang dinilai setiap harinya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
4. Menghukum Para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.451.000- (Tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding tanggal 16 Juni 2017 Nomor 148/Pdt.G/2016/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII telah mengajukan permohonan banding terhadap

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 148/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 05 Juni 2017, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juni 2017;

Membaca memori banding tertanggal 04 Agustus 2017 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 04 Agustus 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 07 Agustus 2017 ;

Membaca kontra memori banding tertanggal 18 Agustus 2017 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 Agustus 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII pada tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada : Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 03 Juli 2017 dan Kuasa Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII pada tanggal 27 Juli 2017, dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang telah diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 148/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 5 Juni 2017, para Pembanding semula Tergugat I Sampai dengan Tergugat XVII, telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Agustus 2017 dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tertanggal 4 Agustus 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada halaman 22 berdasarkan pada Hukum Perdata pasal 1365 KUHPerdata yaitu Para Pembanding semula para Tergugat selaku Penyidik Kepolisian Negara telah melakukan perbuatan Wanprestasi yang menimbulkan kerugian ;
2. Bahwa pasal 95 ayat 2 undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), tuntutan ganti rugi oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, di putus dalam sidang Praperadilan;
3. Bahwa para Pembanding semula para Tergugat tidak melakukan tindakan segera mengeluarkan Terbanding semula Penggugat setelah Putusan Praperadilan dibacakan yang mana pada bagian amar putusan berbunyi untuk segera mengeluarkan Terbanding semula Penggugat dari tahanan Hakim berpendapat bahwa Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan merugikan Terbanding semula Penggugat, sehingga dikabulkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Putusan Perdata Nomor 148/Pdt.G/2016/PN Pal;
4. Bahwa berdasarkan pasal 95 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, bahwa tuntutan ganti rugi apabila perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus dalam sidang Praperadilan sedangkan ganti kerugiannya tidak diatur dalam hukum keperdataan melainkan diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 92 tahun 2015 ;
5. Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri telah melanggar dan bertentangan dengan hukum;
6. Bahwa menurut pasal 50 jo pasal 51 KUHP yaitu barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang tidak boleh dihukum, dan barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu tidak boleh dihukum;
7. Bahwa para Pembanding semula para Tergugat sebagai Penyidikan, Penyelidikan Kepolisian adalah fungsi dan tugas yang diemban karena Perintah Undang-undang;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalil gugatan Terbanding semula Penggugat atas dasar Putusan Praperadilan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi;
9. Bahwa Terbanding semula Penggugat telah ditangkap, ditahan oleh penyidik kepolisian/para Pembanding semula para Tergugat sebagai Tersangka karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
10. Bahwa Putusan Praperadilan menjatuhkan tidak sah, penangkapan, penahanan, penyitaan dan memerintahkan kepada Para Pembanding/semula Para Tergugat untuk melepaskan Terbanding semula Penggugat dari tahanan pada tanggal 27 Desember 2016 dan telah dikeluarkan sesuai Berita Acara Pengeluaran Tahanan;
11. Bahwa Putusan Praperadilan tidak dapat dijadikan dasar alasan Terbanding semula Penggugat menggugat Penyidik Kepolisian Negara/Pemerintah RI melakukan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi;
12. Bahwa gugatan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata mengenai kesalahan Penyidik dalam melaksanakan fungsi Penyidikan, Penahanan dan Penangkapan, Penyitaan, bukan tanggung jawab pribadi/person, tetapi akan menjadikan kewenangan fungsi Penyidikan Kepolisian Negara menjadi sasaran sengketa;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari kuasa Pemohon Banding semula para Tergugat, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Agustus 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pembanding semula para Tergugat mengungkapkan bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya halaman 22 mendasarkan pendapatnya pada Hukum Perdata Pasal 1365 KUHPerdatanya pada Hukum Perdata pasal 1365 KUHPerdata, yaitu para Pembanding semula para Tergugat selaku Penyidik Kepolisian Negara telah melakukan perbuatan Wanprestasi yang menimbulkan kerugian;
Bahwa Majelis Hakim memutuskan Perkara register Nomor 148/Pdt.G/2016/PN Pal khususnya pada halaman 22 yang intinya pertimbangan hukum meletakkan norma atau aturan hukum yang mempergunakan pasal 1365 KUHPerdata sehingga sangat keliru pada para Pembanding semula para Tergugat menginterpretasikan bahwa pasal 1365

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT PAL



KUHPerdata tersebut dikaitkan dengan Wanprestasi, sehingga pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim sudah benar dan tepat mempertimbangkan Pasal 1365 KUHPerdata;

2. Pejabat Penyelidik Kepolisian tidak dapat digugat;

Bahwa para Pembanding semula para Tergugat mendalilkan bahwa para Pembanding semula para Tergugat tidak dapat digugat secara keperdataan dikarenakan mereka sedang melaksanakan perintah undang-undang sebagaimana dalil memori banding yaitu halaman 3 sampai halaman 4;

Bahwa menurut Kuasa Terbanding semula Penggugat terdapat suatu Azas Vicarious Liability adalah suatu pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain, suatu konsep pertanggung jawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya;

Bahwa dalam lingkup Perdata Vicarious Liability ini terdapat pada Pasal 1367 KUHPerdata yang berbunyi : setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang di sebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya sehingga dengan demikian para Pembanding semula para Tergugat ikut bertanggung jawab, sehingga sudah tepat dan benar yang memeriksa perkara aquo ;

3. Tentang pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (recht vinding) yang benar dan tepat;

b. Dapat terlihat dari proses penemuan fakta hukumnya yaitu :

1. Fakta-fakta hukumnya yaitu perbuatan melawan hukum;
2. Sumber-sumber hukumnya yakni HIR/Rbg, KUHPerdata, Doktrin ahli, serta dengan tepat sumber Hukum materilnya yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis;

3. Bahwa didepan persidangan para Pembanding semula Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT PAL



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 148/Pdt.G/2016/PN Pal, tanggal 5 Juni 2017, dan telah membaca dan memperhatikan memori banding dari para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tinggi Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 5 Juni 2017 Nomor 148/Pdt.G/2016/PN Pal dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan besarnya biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 dan ketentuan Hukum lain yang berkaitan serta Hukum Acara Perdata yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 148/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 5 Juni 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jumat** tanggal **27 Oktober 2017** oleh kami **MARISI SIREGAR, SH, MH** selaku Ketua Majelis, **SUKO TRIYONO, SH, M.Hum** dan **H. AHMAD YUNUS, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **02 November 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya masing-masing;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

SUKO TRIYONO, SH, M.Hum

Ttd.

H. AHMAD YUNUS, SH.,MH

HAKIM KETUA

Ttd.

MARISI SIREGAR, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIP. 19581231 198503 1 047

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT PAL